

ABSTRAK

Muhammad Faqihuddin, NIM.1920110038, fakultas syariah prodi hukum keluarga islam. “analisis resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah* perspektif hukum islam studi kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah*, pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah*, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan resepsi dan tukar cincin dalam prosesi *khitbah*.

Peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang didapat melalui data primer (yang berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literature yang berhubungan dengan obyek penelitian) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (dengan pelaku resepsi dan tukar cincin dan tokoh masyarakat), observasi maupun dokumentasi. Kemudian dilakukan untuk uji keabsahan data melalui triangulasi, dan tahap akhir yaitu dengan teknik analisis yang berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *khitbah* dengan mengadakan prosesi resepsi dan tukar cincin yang ada di Desa Ngemplak merupakan sebuah prosesi yang sudah menjadi adat kebiasaan hampir dilakukan oleh seluruh penduduk. Prosesi resepsi dilakukan dengan mengisi acara foto-foto antara kedua calon yang gayanya sudah hampir sama ketika saat resepsi pernikahan, saling bergandengan dan lain sebagainya, mengenai tukar cincin menggunakan cincin emas untuk keduanya dan saat pemberian langsung dilakukan oleh kedua calon. pandangan tokoh masyarakat terhadap hal tersebut adalah dianggap sesuatu yang biasa oleh mayoritas masyarakat umum, akan tetapi berbeda dengan masyarakat yang paham dan mengerti tentang hukum Islam menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dianggap sebagai sebuah bentuk penjajahan terhadap agama. Aspek sosial berhubungan dengan hal tersebut bahwa memang hal tersebut merupakan kebiasaan seseorang yang kemudian dianut oleh banyak orang. Hukum Islam menanggapapi pelaksanaan resepsi tersebut adalah haram atau tidak boleh dimana keduanya melakukan sentuhan dan dalam Islam juga laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan belum menikah dilarang campur baur (ikhtilat), sedangkan tukar cincin hukum melakukannya adalah diperinci, jika cincin yang digunakan oleh laki-laki peminang adalah cincin emas dan pemasangannya dilakukan oleh kedua calon maka hukumnya adalah haram, sedangkan jika cincin yang digunakan oleh pihak laki-laki adalah cincin yang terbuat dari selain emas dan pada saat pemasangannya dilakukan oleh orang tua dari kedua pihak maka mubah atau boleh.

Kata kunci : *Khitbah, Resepsi, Tukar Cincin, Sosiologi Hukum Islam.*